

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih menyatakan bahwa bela negara merupakan bentuk dari sikap dan perilaku warga negara dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwainya untuk menjamin kelangsungan dari hidup negara dan bangsa. (Menurut Minto Rahayu, (2019) hlm.5) menulis sebuah teori berjudul Cintanya pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan dasar pancasila dan kesadaran bela negara pada mahasiswa. Ini termasuk mengambil tindakan dan melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara kita. Wujud bela negara adalah patriotisme, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan akan kekuatan Pancasila, sikap dan perilaku rela berkorban untuk negara dan bangsa, dan kemampuan dasar bela negara.

Kesadaran bela negara pada masyarakat muda atau mahasiswa yang diimplementasikan pada taat beragama dengan sudah melaksanakan dan menjalankan ibadah dengan menjaga kerukunan antar sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, perlindungan dan keamanan bagi masyarakat sudah baik, dan bangga pada perjuangan para pahlawan. Namun ada pula kesadaran bela negara yang masih kurang dikalangan masyarakat muda atau mahasiswa yaitu, tidak cukup mewakili kampus dalam kegiatan olahraga dan seni, turut menjaga keamanan lingkungan kampus, masih lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan bangsa dan negara.

Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan yang bertumpu pada semangat kebangsaan dan perang serta melibatkan segenap kekuatan bangsa. Mengacu pada dasar negara yaitu Pancasila dan norma dasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, komitmen untuk mempertahankan kemerdekaan, mempertahankan dan mempertahankan kedaulatan merupakan falsafah bersama bangsa Indonesia. Orang Indonesia mencintai kemerdekaan dan kedaulatan

negaranya, tetapi sebagai negara yang beradab mereka selalu menjaga perdamaian.

Menghargai bangsa Indonesia atas asas perdamaian bukan berarti menjadi negara yang lemah dan lupa mempersiapkan aparatur pertahanan negara. Pepatah klasik mengatakan "*civis pacem parra bellum*". Siapapun yang menginginkan perdamaian harus bersiap untuk perang. Penguatan kemampuan pertahanan sangat penting bagi negara yang menginginkan perdamaian, dan kemampuan pertahanan yang kuat adalah pencegah yang kuat yang menghalangi negara lain untuk saling berkonfrontasi.

Sebagaimana Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan sebagai salah satu tujuan dibentuknya pemerintahan Indonesia adalah untuk memberikan perlindungan pada segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan nasional, pertahanan negara menjadi faktor yang amat penting dalam memberikan jaminan bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Eksistensi suatu negara sangat bergantung pada kemampuannya mempertahankan diri dari segala ancaman, baik eksternal maupun internal. Kebijakan pertahanan dan keamanan nasional pasca-perang dingin tidak memfokuskan pada isu persaingan ideologis diantara kubu Barat dan kubu Timur. Tren demokratisasi dan interdependensi, serta kepedulian terhadap lingkungan, memiliki peran penting dalam mengubah pola interaksi antar bangsa yang secara keseluruhan memiliki keterkaitan dalam membangun globalisasi yang menjadi penggerak utama. Pergeseran fokus telah sangat mengubah peta geopolitik dan geopolitik di sebagian besar wilayah, diikuti oleh ketidakstabilan yang dapat mengancam keberadaan negara itu sendiri. Keadaan ini telah memaksa semua negara untuk mengatur ulang sistem keamanan mereka. Masalah keamanan menjadi lebih luas dan lebih global. Penelitian dan kajian di bidang keamanan juga semakin luas.

Indonesia harus menata kembali militernya untuk menghadapi ancaman yang semakin beragam. Berbicara terkait pertahanan negara, tidak terbatas pada pembahasan masalah kekuatan militer primer saja.

Bagi penopang ketahanan nasional, setidaknya terdapat tiga pilar yang berupaya dan saling berkaitan, dalam hal ini peran pemerintah, rakyat, dan militer yang apabila ketiganya digabungkan dapat meningkatkan ketahanan negara menjadi lebih kuat. Pemerintah dan rakyat terikat oleh simpul ideologis. Ideologi menjadi bentuk harapan yang dibangun dalam kesadaran yang karena itulah keberadaannya dapat didukung oleh negara. Militer dan rakyat diikat oleh simpul sejarah dalam ikatan emosional persatuan rakyat militer. Keduanya menjadi pusat kekuatan, atau *Army's Center of Gravity (CoG)*. Tentara lahir dari rakyat, jadi tanpa rakyat tidak akan ada tentara. Konsep tentara adalah bagian dari rakyat, rakyat adalah bagian dari tentara, konsep pertahanan rakyat semesta yang menjadi pondasi kekuatan dari pertahanan negara. Pemerintah dan militer terkait dengan tatanan regulasi, menciptakan pondasi dari hukum positif yang mengatur bentuk tugas pokok dan fungsi militer pada pengaturan nasional. Dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai bagian dari instansi pemerintahan yang memiliki tugas dan wewenang dibidang pertahanan yang dalam pelaksanaan tugasnya mendapat bantuan dari komponen lain, dalam hal ini dinyatakan sebagai bentuk dari kelompok yang berkategori Komponen Pendukung dan Komponen Cadangan.

Merujuk pada ketentuan mengenai Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara yang secara khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, Komcad atau Komponen Cadangan adalah kekuatan negara yang Disiapkan Pengerahan Melalui Mobilisasi untuk Memperkuat Kekuatan dan Kemampuan Komponen Utama (TNI). Komcad terbagi atas empat bagian, yaitu Komcad untuk Sumber Daya Manusia (SDM), Komcad untuk Sumber Daya Alam (SDA), Komcad untuk Sumber Daya Manusia (SDM), serta Komcad untuk Sarana dan Prasarana (Sarpras). Semuanya disiapkan agar bisa digunakan saat negara sedang dalam kesulitan akibat perang atau bencana alam. Mobilisasi Komcad hanya dapat dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI.

Komcad atau Komponen Cadangan berbeda dengan wajib militer atau wamil seperti di Korea Selatan. Pendaftaran komponen pendahuluan bersifat sukarela untuk semua masyarakat sipil yang berusia antara 18 dan 25 tahun. Untuk menjadi anggota Komponen Cadangan, harus terlebih dahulu melewati beberapa tahap seleksi, termasuk persyaratan umum dan kecakapan. Dengan menitikberatkan pada aspek fisik dan psikis (ideologi Pancasila dan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia). Materi pelatihan meliputi pelatihan dasar militer untuk kesadaran pertahanan dan semangat nasionalisme dan patriotisme. Setelah melewati tahap seleksi, peserta memasuki tahap latihan militer yang berlangsung selama sebulan. Setelah menyelesaikan pelatihan militer, peserta secara resmi diterima sebagai anggota Komponen Cadangan.

Filosofi pertahanan yang diwarisi dari para pendahulu kita, yaitu bela negara, harus dilaksanakan secara lebih modern dan sistematis sesuai dengan kebutuhan zaman dan lingkungan strategis. Komcad adalah salah satu implementasinya, tetapi tidak terbentuk dan terorganisir dengan baik dan benar. Kini, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, Negara telah mulai secara konkrit menata dan melaksanakan doktrin pertahanan rakyat semesta. Negara-negara besar lainnya memiliki Komcad yang terorganisir dengan baik, Amerika Serikat memiliki Garda Nasional, Singapura juga memilikinya, dan jumlahnya jauh lebih banyak. Selain itu, waspadai lingkungan strategis kita yang terus membutuhkan kesiapan dan kesiapan pertahanan yang kuat untuk mengantisipasi ancaman terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ancaman nonmiliter lainnya, termasuk bencana alam. Syaratnya dalam hal ini komponen utama (TNI) harus selalu siap dan didukung oleh komponen cadangan agar persiapan komponen utama lebih kuat.

Warga negara berusia antara 18 dan 35 tahun yang memiliki latar belakang yang memenuhi syarat dapat secara sukarela mendaftar menjadi anggota KOMCAD. Namun, setelah mendaftar, Anda tentu harus melewati proses seleksi ketat oleh TNI. Setelah lolos seleksi, mereka

menjalani pelatihan dasar militer selama tiga bulan di Pusdiklat TNI baik TNI AD, AL maupun AU. Jika calon anggota KOMCAD bekerja sebagai ASN atau pegawai swasta selama masa pelatihan, mereka akan tetap mendapatkan hak dari institusi tempat mereka bekerja, dan negara akan memberikan uang saku, jaminan asuransi, dan kebutuhan lainnya selama pelatihan. Jika Anggota Komcad adalah mahasiswa, mereka tetap memperoleh hak mahasiswanya.

Proses penyusunan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 telah dibahas pada beberapa tahun lalu dengan konsep RUU Permulaan dan Tambahan sebagai kewajiban Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan memperkuat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. UU PSDN Haneg adalah bentuk penyederhanaan dari Rancangan Undang-Undang Komponen Utama, Komponen Cadangan, dan Bela Negara. Pejabat pemerintahan melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945 pada Pasal 30, yang mengatur hak juga peran serta warga negara sebagai bentuk kewajibannya untuk ikut serta dalam upaya mempertahankan negara. Upaya pertahanan dilakukan dengan TNI sebagai komponen kekuatan utama dan masyarakat sebagai bentuk kekuatan pendukung. Adanya peran serta masyarakat sebagai cadangan kekuatan pendukung berdasarkan Pasal 30 Ayat (5) UUD 1945 yang kemudian diatur dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019. Keberadaan penduduk sebagai komponen kekuatan pendukung, penduduk berhak menjadi pasukan cadangan atau pendukung yang mengabdikan diri untuk membela negara dari segala ancaman, dengan TNI sebagai kekuatan utama.

Pembentukan unsur kekuatan yang bersumber dari komponen cadangan dilakukan secara selektif melalui pengelolaan dan seleksi kemampuan hingga ditempuh melalui pelatihan dasar militer. Keberadaan komponen cadangan dalam operasi militer yang berdasarkan hasil keputusan politik pemerintah, dalam hal ini presiden, dengan persetujuan dari DPR. Menimbulkan kekhawatiran akan adanya penyalahgunaan keberadaan komponen cadangan dalam suatu operasi yang memungkinkan

terjadinya sebuah konflik horizontal. Kekhawatiran ini timbul dikarenakan anggota komponen cadangan dalam melakukan kegiatannya tidak secara mandiri, karena komponen cadangan tidak berdiri secara tersendiri melainkan berdampingan dan melekat pada komponen utama pertahanan dengan satu komando dan kendali dari Panglima TNI. Pergerakan dari komponen cadangan berdasarkan atas perintah satuan TNI yang menaungi kesatuan dari anggota komponen cadangan. Pengikutsertaan komponen cadangan dalam suatu keadaan merupakan pilihan terakhir disaat komponen utama membutuhkan daya cadangan tambahan.

Maka dari itu menurut saya cukup penting adanya peranan KOMCAD (Komponen Cadangan) dalam pertahanan negara, karena dengan diadakannya komponen cadangan maka pertahanan negara Indonesia akan semakin kuat sistem pertahanannya dan selain itu, dengan adanya komcad ini akan meningkatkan kesadaran warga negara sipil terhadap jiwa bela negara dan patriotisme nya. Dengan adanya pembahasan mengenai komponen cadangan ini ada kaitannya dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan karena dalam PPKN itu sendiri mengajarkan bagaimana caranya menjadi warga negara yang baik, salah satu pengimplementasiannya yaitu dengan cara menumbuhkan rasa jiwa bela negara, cinta tanah air, dan patriotisme.

Bela negara dan membangun ketahanan tanah air merupakan sikap yang harus melekat pada setiap warga negara. Seluruh warga negara khususnya generasi muda merupakan penerus bangsa dan generasi penerus dalam kehidupan berbangsa, sehingga perlu dipersiapkan dan disusun dengan baik untuk menjadi bangsa yang maju. Bela negara memiliki andil yang sangat penting bagi terwujudnya tujuan negara itu sendiri. Dalam UUD 1945 Pasal 27 dan 30 Ayat (1) mengatur tentang hak dan kewajiban setiap warga negara dalam pertahanan negara. Perlunya penanaman dan penegakan sikap bela negara, khususnya di kalangan generasi muda, melalui keberadaan mata pelajaran Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Melihat era teknologi yang semakin canggih memiliki beberapa implikasi negatif bagi keamanan nasional dan menurunnya

ketahanan nasional di kalangan milenial saat ini. Oleh karena itu, karena masalah dan tantangan yang akan kita hadapi di masa depan akan semakin beragam dan kompleks, kita perlu mengambil sikap melindungi negara kita dan mencerminkannya secara langsung dalam kehidupan kita.

Dalam melaksanakan pertahanan negara, warga negara Indonesia berpegang pada prinsip bahwa setiap warga negara berhak untuk berperan aktif dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa, serta keutuhan wilayah dan keamanan bangsa secara keseluruhan dari segala ancaman untuk melakukan bela negara yang diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan pertahanan negara merupakan sikap, tindakan, tanggung jawab, dan kehormatan yang dijiwai dengan pengakuan dan kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 27 Ayat (3) UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Tidak ada warga negara yang akan dibebaskan dari kewajiban untuk berpartisipasi dalam pertahanan nasional, kecuali ditentukan lain oleh hukum.

Pasal mengenai pemberdayaan sumber daya nasional terdapat didalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, tetapi hingga saat ini sistem pertahanan negara yang diharapkan berjalan di NKRI ini belum terlaksana dikarenakan belum kuatnya pondasi dari peraturan perundang-undangan lain yang berperan sebagai landasan hukum dari UU No.3 tahun 2002. Sementara itu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, pembentukan komponen cadangan dan pendukung menjadi cerminan sistem pertahanan rakyat yang diberdayakan mulai dari pembangunan karakter nasionalisme sebagai bentuk pembinaan kesadaran bela negara. Melalui Undang-Undang, hal yang menjadi upaya dan keinginan bangsa Indonesia diatur dan diharapkan dapat direalisasikan sebagaimana ketentuan tertulisnya.

Penataan dan pengelolaan sumber daya nasional yang diuntukkan dalam pertahanan negara menjadi sebuah strategi atas sistem pertahanan semesta yang tujuannya dapat diaplikasikan serta terbangun daya saing

antar bangsa (*nations competitiveness*). Di masa yang akan datang, pengaturan atas pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara yang bertujuanan disaat negara membutuhkan sumber daya nasional dalam kepentingan pertahanan negara maka telah dipersiapkan regulasi dalam upaya penggunaan sumber daya nasional yang tetap berlandaskan kepada nilai-nilai demokrasi, penghormatan akan Hak Asasi Manusia (HAM) dan juga supremasi sipil.

Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam menegakkan keutuhan negara, terutama dalam hal pola pikir yang berorientasi pada pertahanan. keharusan untuk menciptakan rasa tanggung jawab untuk melindungi negara dari segala ancaman yang akan datang, baik militer maupun non-militer. Sikap bela negara berdasarkan penerapan pendidikan kewarganegaraan meliputi upaya yang dilakukan warga negara berupa sikap, tekad, dan tindakan rutin. Setiap warga negara harus sadar berbangsa dan bernegara, dan juga harus beriman kepada Pancasila dan UUD 1945 untuk menunaikan tugasnya membela negara. Upaya pertahanan dan keamanan adalah yang dimaksud dengan pertahanan negara dalam pasal 27 dan 30, bela negara sendiri sudah diatur dalam perundang-undangan (I nengah, (2019) hal.47). Pembelajaran bela negara juga tercantum dalam materi pendidikan kewarganegaraan dimana pada setiap jenjang nya sudah diajarkan untuk bela negara dalam bentuk, cinta tanah air, menaati peraturan, dan melestarikan budaya.

Terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 yang mengatur mengenai pelibatan sumber daya negara, namun kesemestaan dalam pertahanan negara sejauh ini belum tercapai karena belum ada undang-undang atau peraturan lain yang memberikan landasan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 kesemestaan sistem pertahanan tercermin dalam pembentukan komponen cadangan dan pendukung, yang didahului dengan peningkatan kesadaran pertahanan untuk membangun karakter nasionalis negara, ketentuan ini harus diatur dengan undang-undang.

Sistem pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara merupakan langkah strategis untuk menerapkan sistem pertahanan kesemestaan dan membangun daya saing nasional (*national competition*). Ke depannya pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara akan menjadi sangat penting dan strategis, dan tujuannya adalah untuk menggunakan sumber daya nasional pada saat negara membutuhkannya untuk mendukung kepentingan pertahanan negaranya. Demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, semua warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga keutuhan bangsa, terutama dalam postur pertahanannya. Untuk menghadapi segala macam ancaman, baik militer maupun non-militer, kita perlu meningkatkan kesadaran untuk melindungi bangsa kita. Upaya bela negara yang berupa sikap kewargaan, kebulatan tekad, dan tindakan yang teratur termasuk dalam postur bela negara berbasis implementasi sipil. Kesadaran berbangsa dan bernegara setiap warga negara serta keyakinan terhadap Pancasila dan UUD 1945 sangat diperlukan untuk menjalankan hak dan kewajiban bela negara. Bela negara sendiri memiliki arti upaya pertahanan dan keamanan Pasal 27 dan 30 Ayat (1), dan pertahanan negara itu sendiri diatur dengan undang-undang (I Nengah, (2019) hal 47). Belajar bela negara juga merupakan bagian dari kurikulum kewarganegaraan yang mengajarkan di semua tingkatan bagaimana membela negara dengan mencintai negara, mengikuti aturan dan melestarikan budaya.

Menurut beberapa ahli, pendidikan kewarganegaraan telah menjadi mata pelajaran wajib bagi semua peserta didik untuk tujuan pendidikan kewarganegaraan. (Menurut Abdul Aziz dan Sapriya, (2012) hal. 311) sebuah buku tentang kewarganegaraan untuk perguruan tinggi menyatakan bahwa "tujuan kewarganegaraan adalah untuk meningkatkan atau membentuk sikap warga negara". Menurut SK Dirjen Dikti No. 43/2006, tujuan pendidikan kewarganegaraan yang bersangkutan adalah agar peserta didik menjadi warga negara bangsa, cinta tanah air, taat aturan, mengikuti ideologi negara berbangsa, yaitu kaidah atau dasar pancasila, untuk berperan serta secara aktif dalam pembangunan kehidupan

berbangsa yang sesuai dengan kajian pendidikan politik ini dirancang untuk melatih setiap mahasiswa agar secara cerdas dan bertanggung jawab menilai berbagai macam persoalan sosial, ekonomi, dan politik sehingga segala persoalan yang tidak berguna dapat dihindari. (Menurut Suharyanto (2013) hal. 192)

Pendidikan kewarganegaraan untuk pertahanan negara bertujuan agar masyarakat dapat dipercaya oleh negara. (Diadaptasi dari Gredinand dan Asep dkk. (2020) hlm. 131) Pendidikan kewarganegaraan kini menghasilkan kewarganegaraan yang terikat pada rela berkorban, sadar kebangsaan, dan loyalitas kepada negara. Ideologi Nasional, yaitu Pancasila hal tersebut merupakan landasan atau awalan untuk memajukan rasa bela negara yang dilaksanakan secara fisik dan non fisik tentunya sebagai negara berkembang kemajuan teknologi juga semakin maju dari segi kehidupan, informasi dan pendidikan, (Wawan (2017) hlm. 6)

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masih banyak warga negara Indonesia yang belum paham bahwa penting adanya komponen cadangan
2. Kejelasan mengenai tugas dan fungsi Komponen Cadangan
3. Pentingnya pendidikan bela negara bagi masyarakat
4. Pentingnya tugas Komponen Cadangan dalam membantu mempertahankan pertahanan negara

C. Rumusan Masalah

Dari Identifikasi Masalah di atas maka masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja program kerja Kementerian Pertahanan dalam upaya pertahanan negara?
2. Apa saja kompetensi yang dikuasai oleh anggota komponen cadangan setelah melaksanakan pelatihan?
3. Apa saja tugas dan fungsi komponen cadangan saat kondisi perang dan damai?
4. Apa saja upaya Kompnen Cadangan dalam membantu pertahanan negara?

D. Tujuan penelitian

Dari Rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pentingnya komponen cadangan dalam pertahanan negara Indonesia
2. Mengetahui kompetensi yang akan dikuasai oleh anggota Komponen Cadangan setelah melaksanakan pendidikan
3. Mengetahui tugas dan fungsi Komponen Cadangan
4. Mengetahui strategi Komponen Cadangan dalam membantu pertahanan negara

E. Manfaat penelitian

Dari Tujuan penelitian diatas maka dapat disimpulkan manfaat penelitian teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan ilmiah khususnya dalam bidang Pertahanan Negara, yakni memberikan sumbangan pengetahuan tentang Analisis Pentingnya Komponen Cadangan (KOMCAD) Dalam Upaya Pertahanan Negara.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat, yaitu:

a. Manfaat untuk Kementerian Pertahanan:

Manfaat untuk Kementerian Pertahanan mengenai penelitian ini dapat memberikan masukan atau saran dalam upaya mengembangkan sistem pertahanan negara, sehingga dapat meningkatkan kualitas sistem pertahanan di Indonesia.

b. Manfaat untuk anggota Komponen Cadangan:

Adanya penelitian ini berharap dapat bermanfaat bagi anggota Komponen Cadangan, dengan adanya penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana pentingnya Komponen Cadangan bagi sistem pertahanan negara, sehingga dapat menumbuhkan semangat kepada anggota Komponen Cadangan dalam melaksanakan tugas Pertahanan Negara.

c. Manfaat untuk penelitian:

Manfaat bagi penelitian berguna untuk menambah wawasan bagi peneliti, dan memberikan gambaran bagi peneliti mengenai sistem pertahanan negara Indonesia, serta dapat memberi penguat terhadap penelitian terdahulu.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap nilai-nilai moral variable penelitian, maka secara operasional penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Komponen Cadangan

Komponen Cadangan merupakan salah satu program sukarela (tidak wajib) yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara adalah Komponen Cadangan. (PPID KEMENHAN RI) Melalui mekanisme ancaman kontekstual, keterpaduan komponen pertahanan negara merupakan wujud fisik dari sinergi dan keterpaduan komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung yang merupakan unsur pertahanan militer, serta yang pertama unsur dan unsur lain dalam pertahanan nirmiliter. kesulitan dalam merencanakan dan mengawasi pertahanan baik militer maupun non militer.

2. Pertahanan Negara

Yang dimaksud dengan "pertahanan negara" adalah setiap tindakan yang dilakukan untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedaulatan negara, dan keselamatan segenap bangsa. Dinamika ancaman yang dihadapi menjadi pertimbangan dalam melaksanakan upaya pertahanan negara. Kompleksitas ancaman, termasuk ancaman militer dan non-militer, selalu bervariasi seiring dengan perubahan lingkungan strategis. Tujuan pertahanan negara adalah untuk mewujudkan dan melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia secara utuh sebagai satu kesatuan pertahanan. Dengan membangun dan membina kemampuan dan daya tangkal bangsa dan negara serta menghilangkan segala bahaya, pemerintah menyelenggarakan pertahanan negara dan mempersiapkannya sejak dini melalui sistem pertahanan negara. (Petaturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Pengintegrasian Komponen pertahanan Negara).

3. Pendidikan Bela Negara

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara khusus mengatur tanggung jawab warga negara Indonesia untuk ikut serta dalam kegiatan pertahanan negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha bela negara”. Selain itu, UU No. 3 Tahun 2002 pasal 9 ayat 1 dan 2 mengatur aturan yang berkaitan dengan pertahanan negara. Ketentuan tersebut meliputi pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar militer yang diwajibkan, tugas sukarela atau wajib dalam Tentara Nasional Indonesia, dan dinas sesuai dengan panggilan. Namun, upaya pembelaan negara secara praktis belum dilakukan secara sistematis salah satunya terlihat pada ketiadaan suatu sistem pendidikan bela negara yang komprehensif pada generasi muda. Kondisi ini dapat berpengaruh pada ketahanan nasional yang berhubungan erat dengan dinamika geopolitik.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika yang dibuat oleh penulis tentunya memiliki sistematika agar mempermudah dalam penulisannya, sistematika yang dimaksud:

BAB 1 PENDAHULUAN

Memuat bagaimana isi latar belakang dan mengapa meneliti hal tersebut, juga didalamnya terdapat tujuan serta manfaat dari penelitian tersebut.

BAB II Kajian Teori dan Kerangka Pemikiran

Memuat tentang pengertian hasil dari dikemukakan oleh para ahli dan penelitian untuk menganalisis apa saja masalah yang diteliti tersebut. kerangka pemikiran tidak kalah pentingnya bagi peneliti karena kerangka pemikiran memuat tentang sampel dari yang akan diteliti di lokasi penelitian dan aktivitasnya.

BAB III Metode Penelitian

Memuat bagaimana metode penelitian, subjek serta objek, teknik pengumpulan data hingga jadwal penelitian yang telah di rencanakan.

BAB IV Hasil Penelitian

Memuat tentang hasil dari penelitian data hasil olah data juga dianalisis, lalu pada BAB ini adanya pembahasan yang membahas mengenai jawaban atas pertanyaan peneliti didalam rumusan masalah.

BAB V Simpulan dan Saran

Memuat tentang simpulan, serta didalamnya memuat tentang saran untuk para peneliti berikutnya agar melakukan penelitian selanjutnya semakin berkembang.